

Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap Distribusi Bantuan Covid-19 di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat

Tiara Masyitah¹ Hasbullah malau²

^{1,2}Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

Email: tiaramasyitah02@gmail.com, hasbullahmalau@fis.unp.ac.id

Abstrak

Program Bantuan Sosial Covid-19 diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk meringankan ekonomi di masa pandemi. Terdapat permasalahan dalam proses penyaluran bantuan sosial yaitu terjadi kecemburuan antar masyarakat yang bisa menimbulkan konflik karena sebagian masyarakat akan menuduh pemerintahan tidak adil dalam menyalurkan bantuan. Dampak lainnya yaitu menjadi pemicu terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah. Maka perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bukittinggi untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan kemudian verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Bukittinggi melakukan asistensi dan bimbingan terhadap dinas social melaksanakan penyaluran bantuan social sesuai dengan perundang-undangan. Insepktorat melakukan Audit, Survei dan Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan kegiatan pengawasan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan social.

Kata kunci: *Pengawasan, Inspektorat, Bantuan Sosial Covid-19*

Abstract

The Covid-19 Social Assistance Program provided by the government aims to alleviate the economy during the pandemic. There was a problem of distributing social assistance, namely jealousy between communities that can lead to conflicts because some people accused the government of unfair in distributing aid. Another impact was to trigger government corruption. Therefore, there needs to be supervision conducted by the Bukittinggi City Inspectorate to know and assess whether the implementation of the distribution of Covid-19 Social Assistance is in accordance with the prevailing laws and regulations. This type of research was descriptive qualitative. Data were collected through observation, interview and documentation. It was analyzed through data reduction, presentation and verification. The result shows that the Bukittinggi City Inspectorate conducts assistance and guidance on social services in accordance with the regulations. Inspectorate conducts audit, survey and review, evaluation, monitoring in carrying out supervision of the distribution of social assistance.

Keywords : *Supervision, Inspectorate, Covid-19 Social Assistance*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 tersebar wabah virus yang disebut corona virus (Covid- 19). Virus ini menyerang system pernafasan manusia yang bisa menimbulkan flu, batuk, demam, sesak napas serta dapat berdampak kematian. Permasalahan COVID- 19 berasal dari Wuhan pada 30 Desember 2019. Penyebaran virus Corona yang sudah meluas ke bermacam belahan dunia tak terkecuali Indonesia.

Penyebaran Covid 19 di indonesia berdampak pada perekonomian Indonsia. Banyak industri terpaksa gulung tikar, ratusan ribu karyawan terkena Pemutusan Ikatan Kerja(PHK) dan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat miskin baik di desa maupun kota.

Pekerja informal yang menggantungkan pendapatan harian sangat terpuak dengan adanya kebijakan social-physical distancing dan work from home sebagai salah satu cara menghambat penyebaran virus corona. Berdasarkan skala dan kecepatan penyebarannya, pandemi berdampak berat pada seluruh aspek kehidupan. Krisis multidimensi diperkirakan akan terjadi. Guna menjaga standar hidup layak dan kemampuan daya beli (purchasing power), maka pemerintah harus mengeluarkan bantuan tunai tanpa syarat (unconditional cash transfer) (Prakarsa Policy Brief, 2020:21).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019(COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang Bantuan social merupakan upaya yang diberikan untuk meringankan, melindungi serta memulihkan keadaan kehidupan, mental raga serta psikososial dan ekonomi, memberdayakan kemampuan yang dimiliki seseorang, keluarga, kelompok yang menghadapi kerentanan social. Penindakan kesehatan difokuskan pada upaya pengobatan penderita corona dengan kenaikan anggaran belanja kesehatan sedangkan pemulihan perekonomian ditunjukkan kepada pemberian insentif fiskal, perkreditan serta moneter.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid-19). Sejalan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan social berskala besar dalam Pasal 22 ayat 1 dan 2 mengenai Pemerintah daerah/Provinsi/Kabupaten /Kota dapat memberikan bantuan tunai dan bantuan non tunai kepada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokok selama Pembatasan Sosial Berskala besar.

Penetapan kriteria masyarakat penerima bantuan bahan pangan terdampak bencana wabah corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Syarat-syarat masyarakat agar mendapatkan bantuan ini merupakan masyarakat Kota Bukittinggi, yang dibuktikan dengan KTP/KK yang berdomisili di wilayah administrasi Kota Bukittinggi. Masyarakat tersebut merupakan (a) Pekerja yang berpenghasilan tidak tetap seperti pedagang, buruh, kuli, sopir, tukang ojek, kusir bandi. (b) Pekerja/karyawan yang dirumahkan/diberhentikan. (c) Penduduk berusia lanjut yang tidak mempunyai penghasilan. (d) Penduduk penyandang disabilitas. (e) Penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP,PDP dan terinfeksi Covid-19. (f) Penduduk yang memiliki tempat tinggal sederhana/semi permanen. (g) Penduduk yang mempunyai usaha skala mikro dan kecil dan terdampak Covid-19. (h) Penduduk yang tidak memiliki kendaraan beroda 4 sebagai alat transportasi. (i) Penduduk yang berpenghasilan tidak tetap lainnya.

Masyarakat yang memenuhi kriteria tersebut dilakukan Pendataan dan verifikasi dengan mengisi surat pernyataan terdampak Covid-19 yang ditanda tangani oleh calon penerima bantuan dan ketua RT,BABINSA, BABINKAMTIBMAS, dan disetujui oleh lurah.Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi terbagi menjadi 3 kecamatan dan 24 Kelurahan. Dengan jumlah penduduk Kota Bukittinggi 98.505 Jiwa. Yang terdampak wabah Covid-19 sebanyak 19.583 jiwa .Data ini di dapat dari survei lapangan yang dilakukan oleh kelurahan dan diverifikasi oleh Dinas Sosial.

Dana bantuan sosial tunai Kementrian Sosial yang disalurkan untuk masyarakat Kota Bukittinggi sebesar Rp 1,4 miliar. Jumlah warga kota Bukittinggi yang menerima Bansos Tunai tersebut sebanyak 2.348 keluarga penerima manfaat (KPM). Secara umum bantuan ini bertujuan meringankan masyarakat secara ekonomi di masa pandemic dan mambantu perekonomian masyarakat dalam meningkatkan daya beli. Namun dari segi social bantuan ini menimbulkan konflik. Pelaksanaan penyaluran di beberapa tempat dilakukan tidak secara baik, adil, dan bijaksana sehingga memunculkan gejolak di masyarakat. Warga yang rumahnya tidak layak huni tidak mendapat bantuan, sementara warga yang rumahnya permanen mendapat bantuan. Dampak lainnya yaitu menjadi pemicu terjadinya korupsi ketika pemerintah menggelontarkan dana bantuan untuk warga yang mengalami pelemahan

ekonomi karena pandemi Covid-19. Pemberian bantuan langsung tunai yang tidak tepat juga bisa juga terjadi pungutan liar, hingga dobel pembiayaan akibat data penerima yang amburadul, bantuan langsung tunai. Beberapa peristiwa di negeri ini banyak bantuan sosial, disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan rata-rata dilakukan dilakukan oleh oknum pejabat.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa "Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Di Kota Bukittinggi terdapat satu Inspektorat yang menangani segala bentuk pengawasan yang ada dilingkup pemerintahan, mulai dari perencanaan, anggaran, dan laporan keuangan di lakukan pengawasan oleh Inspektorat. Sesuai Perda Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dalam BAB II Bagian Kesatu yang terdapat pada pasal 2, Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur.

Inspektorat Kota Bukittinggi mendapatkan amanat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Diktum Keenam Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 dan Surat Irjen Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1101/IJ tentang pengawasan penyaluran bantuan sosial penanganan COVID-19. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bantuan social Covid 19. Inspektorat melakukan Pembinaan dan pengawasan dalam bentuk asistensi yang berorientasi pada mitigasi risiko dan pencegahan dalam pelaksanaan. Melakukan asistensi lebih intensif terhadap penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBN, APBD maupun APBDes, dengan focus (1) Penerimaan bansos tetap sasaran dan tidak tumpang tindih (2) DTKS yang dijadikan acuan dalam penyaluran bansos telah valid dan mutakhir (3) tidak terjadi pemotongan anggaran bansos (4) tidak terdapat politisasi pemberian bansos yang dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu (5) pengendalian internal, transparansi dan akuntabilitas penyalurann bansos telah memadai. Pengawasan atas alokasi dan realisasi anggaran hasil refocussing APBD difokuskan pada 3 belanja yaitu (1) penanganan kesehatan dan lain-lain terkait Kesehatan (2) penanganan dampak ekonomi (3) penyediaan jaring pengaman social. Pengawasan rekapitulasi jumlah penerimaan bantuan social (1) Program Keluarga Harapan (2) Kartu Sembako (3) Bantuan Sosial Tunai (4) Bantuan Sosial Presiden (5) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (6) Bantuan Sosial Pemda yang Bersumber APBD (7) Kartu Prakerja.

Proses Rekapitulasi Bantuan Covid dengan 3 Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh, Mandiagin Koto Salayan dan Tarok Dipo terdapat 27 Kelurahan merekap bantuan beras, Minyak, Sarden, Telur dan Bawang yang diterima oleh masyarakat melakukan pencocokan data Kelurahan, data Dinas Sosial dan data Polisi Pamong Praja. Namun terdapat masalah dalam permasalahan seperti perbedaan data yang ada di kelurahan, dinas social dan pamong praja .

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Pelaksanaan Pengawasan Ins Pektorat Terhadap Bantuan Sosial Covid-19 (Studi Di Inspektorat Kota Bukittinggi)".

METODE

Teknik pengumpulan data yaitu wawancara kepada informan dan studi dokumen yaitu peneliti mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Informan penelitian berjumlah 7 orang yang terdiri dari inspektur inspektorat Kota Bukittinggi, Kepala Tim Kepala Tim refocusing dan review bantuan social Covid-19, Kepala Bidang Agama social dan Budaya Kelurahan Tarok Dipo serta 3 masyarakat. Sesuai dengan jenis data yang akan peneliti kumpulkan, maka sumber data primer adalah data yang didapatkan dari informan penelitian secara langsung, sedangkan sumber data sekunder

diperoleh dari data-data yang didapatkan dari Inspektorat Kota Bukittinggi yang ada kaitannya dengan masalah dalam penelitian ini. Teknik analisis data terdiri dari 3 langkah yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengawasan Insepektorat Terhadap Bantuan Sosial

Inspektorat Kota Bukittinggi adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Bukittinggi yang melaksanakan kegiatan penilaian terhadap organisasi /kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan menjalankan fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bukittinggi dalam melakukan pengawasan terhadap dana Bantuan Sosial COVID-19, ada 3 langkah, antara lain: audit, survei, dan review.

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Inspektorat mengaudit atau memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, serta untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari pada program selanjutnya. Inspektorat Kota Bukittinggi dalam mengawasi penyaluran dana Bantuan Sosial COVID-19, mengikuti dan sesuai dengan petunjuk teknis atau prosedur pengawasan sebagaimana inspektorat berhak melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana Bansos COVID-19 dengan cara melakukan audit-audit di Lingkungan SKPD dan Kelurahan di antaranya audit keuangan dan pelaporannya, audit kinerja dan audit peraturan tertentu.

Survei adalah suatu kondisi tertentu yang menghendaki kepastian informasi, terutama kepada orang-orang yang bertanggungjawab atau yang tertarik. Metode ini cukup efektif oleh Inspektorat Kota Bukittinggi karena dengan metode ini tingkat penyelewengan terhadap dana Bantuan Sosial Covid-19 dapat diminimalisir. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Inspektorat melakukan survei ke lapangan untuk mengetahui apakah yang yang masyarakat benar telah mendapatkan bantuan tersebut.

Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Laporan keuangan yang dibuat oleh dinas social diserahkan kepada inspektorat untuk diperiksa dan kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil laporan keuangan Dinas Sosial Kota Bukittinggi dapat mengetahui apakah dana tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya atau tidak. Hal ini dinilai cukup efektif karena dari hasil laporan keuangan Dinas Sosial Kota Bukittinggi dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan aturan yang sudah ada, Inspektur Kota Bukittinggi melakukan pengawasan secara refresif preventif. Pengawasan secara preventif adalah pengawasan yang dilaksanakan sebelum dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Sedangkan pengawasan secara refresif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan dan operasional.

Kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan Inspektorat di antaranya evaluasi, yaitu membandingkan hasil kegiatan dengan standar dan rencana telah ditetapkan, seperti evaluasi proses tata kelola, evaluasi kelembagaan dan evaluasi kebijakan. Kemudian melakukan pemantauan, yaitu proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemantauan realisasi penyerapan anggaran dan pemantauan persidangan perkara pidana. Kegiatan lainnya yaitu melaksanakan penyuluhan/sosialisasi, memberikan konsultasi, melaksanakan bantuan teknis, melaksanakan pemetaan/*mapping*, serta mengkaji aspek tertentu di bidang pengawasan.

Kendala-Kendala Yang di Hadapi Oleh Inspektorat

Dalam melaksanakan pengawasan, inspektorat Kota Bukittinggi mendapati permasalahan-permasalahan, yaitu: masalah SDM, pendanaan, dan regulasi pengawasan. Sumber daya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi dan merupakan juga asset utama suatu organisasi yang menjadi perencanaan dan pelaku aktif setiap aktivitas organisasi. Salah satu masalah besar di Indonesia adalah kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan profesional, baik dari segi teknologi, terlebih dari segi manajerial. Keterbatasan jumlah pegawai terutama pejabat fungsional sehingga yang melakukan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Inspektorat Kota Bukittinggi dilakukan oleh seluruh Staf. Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian tidak lagi melihat dari tingkat kompetensi yang dimiliki para auditor, sehingga pengawasan dan pengendalian yang dilakukan tidak memperoleh hasil yang optimal. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada di kantor Inspektorat Kota Bukittinggi masih belum terlalu memadai hal ini dapat diukur dari tingkat pendidikan pegawai inspektorat yang ada di Kota Bukittinggi. Padahal orang yang melakukan auditor harus benar-benar mengetahui tentang pengawasan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. harus dibarengi kemampuan sumber daya manusia yang ada di Kantor Inspektorat Kota Bukittinggi.

Pendanaan yang ada di Kota Bukittinggi Pada dasarnya anggaran yang dikelola oleh Inspektorat Kota Bukittinggi berasal dari APBD. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pendanaan selama ini sangat minim sekali, sehingga pendanaan ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi. Dalam melakukan pengawasan tentunya dibutuhkan dana yang maksimal. Anggaran tentunya juga diperlukan untuk keperluan yang lain. Inspektorat sudah mengusulkan kepada pemerintah yang berwenang dalam anggaran daerah untuk meningkatkan penganggaran, tentunya bukan saja untuk pengawasan pemanfaatan Bantuan Sosial Covid-19 tetapi untuk peruntukan yang lain juga. Dukungan dana Alokasi dana Inspektorat Kota Bukittinggi masih sangat kurang. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700-462 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2008 bahwa dalam rangka Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah masing-masing pemerintah daerah agar mengalokasikan minimal 1% dari APBD dan meningkatkan secara proporsional pada setiap tahun untuk anggaran pada Inspektorat Kota. Selanjutnya Pemendagri Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 17 Oktober 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2009 pada lampirannya disebutkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan Pemanfaatan 1% dari APBD untuk Inspektorat Kota guna mendukung peran dan Fungsi Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Saat ini rata-rata alokasi dana Inspektorat 0,88% dari total APBD, sementara untuk biaya langsung inspektorat rata-rata sebesar 0,59% dari total belanja langsung pemerintah daerah Kota Bukittinggi.

SIMPULAN

Inspektorat Kota Bukittinggi dalam mengawasi penyaluran dana Bantuan Sosial Covid-19 mengikuti petunjuk teknis atau prosedur pengawasan antara lain melakukan audit, survey lapangan, dan review ke pihak kelurahan dan dinas sosial. Kendala yang dihadapi yaitu SDM belum memadai, pendanaan masih sangat minim dan regulasi pengawasan yang selalu berubah-ubah. Diharapkan Inspektorat Kota Bukittinggi menambah dan meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan agar pengawasan berjalan efektif. Diharapkan dinas sosial dan kelurahan melakukan pendataan dengan tepat dan cermat agar Bantuan Sosial Covid ini tersalurkan secara merata dan adil. Serta diharapkan bagi panitia penyelenggara dana Bantuan Sosial Covid-19 mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Jika ada, ucapan terimakasih ditujukan kepada institusi resmi atau perorangan sebagai penyandang dana atau telah memberikan kontribusi lain dalam penelitian. Ucapan terimakasih dilengkapi dengan nomor surat kontrak penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Baso, Iping. 2020. Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Volume 1, Issue 2
- Glory, Augusta. 2020. Pemeriksaan Keuangan Negara pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Sakuritas*, Vol.4, No.1 , September 2020
- Hanoatubun, Silpa. 2020. Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia. Volume 2 Nomor 1 (2020) ISSN Online : 2716-4446
- Mufida, Anisa. 2020. Polemik Pemberian Bantuan Sosia Di Tengah Pandemic Covid19. *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1
- Peraturan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) tentang PSBB
- Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) di kota bukittinggi
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat
- Wildan, Rahmansyah dkk. 2013. Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. Vol. II, No.1, (2020), Hal. 90-102